

**BAB IV**

**PEMBAHASAN**

**ANALISIS PENGGUNAAN *SEX TOYS* DAN HUKUM**

**PENGGUNAAN *SEX TOYS* DALAM KELUARGA**

**KEHARMONISAN KELUARGA ISLAM**

**1. Penggunaan *Sex Toys* Dalam Keharmonisan Keluarga Islam**

Dalam kehidupan ini, manusia ingin memenuhi berbagai kebutuhannya, begitu juga kebutuhan biologis sebenarnya juga harus dipenuhi. Sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamin*. Islam telah menetapkan bahwa satu-satunya cara memenuhi kebutuhan biologis seseorang yaitu hanya dengan pernikahan, pernikahan merupakan satu hal yang sangat menarik jika kita lebih mencermati kandungan makna tentang masalah pernikahan ini. Al-Qur'an telah menjelaskan bahwa diantara tujuan pernikahan adalah agar mempelai laki-laki dan perempuan mendapatkan kedamaian dalam hidup seseorang (*litaskunu 'Ilayha*).

Kemesraan merupakan Hal yang agung buat pernikahan. Malah termasuk bagian yang sempurna daripada pernikahan itu dan tidak layak tanpa menyangkut pautkan kebanyakan faktor lainnya demi

kesuksesan pernikahan itu. Faktor-faktor lain yang mengadakan keharmonisan dan adanya penyesuaian diri dalam pernikahan, maka cinta itu dapat mengadakan surga kecil karena itulah maksud yang sesungguhnya.<sup>1</sup> Kehidupan seks dalam rumah tangga merupakan ungkapan perasaan cinta suami dan istri. Mereka bisa menyalurkan kebutuhan biologis sesuai dengan apa yang telah diajarkan agama, tidak melanggar norma dan tentunya tidak berdosa. Suami dan istri harus saling terbuka dan mengerti tentang apa yang dapat membuat hubungan biologis mereka menjadi indah, menyenangkan dan apa yang membuat hubungan biologis mereka menjadi hambar, mengecewakan dan menakutkan. Sering kali suami menganggap hubungan seks sebagai haknya dan bagi istri hal itu merupakan kewajibannya. Kalau ini yang terjadi, maka hubungan seks menjadi sebuah hubungan jasmani semata. Tanpa melibatkan jiwa dan roh.<sup>2</sup>

Seks merupakan naluriah dan alamiah, maka seks yang salah, tidak pada tempatnya dan tidak berdasarkan aturan permainannya akan berpengaruh terhadap kehidupan, terutama bagi mereka yang sudah berkeluarga. Banyak kasus dan akibatnya dari perlakuan seks yang

---

<sup>1</sup> Wilson Nadeak. *Happines For Husband And Wife*, (Bandung:Pustaka Setia, 1982), Hal 292

<sup>2</sup> Leonardo A. Sjiamsuri, *Keluarga Bahagia di Tengah Perubahan Zaman*, (Jakarta:Nafiri Gabriel, 2016) hal 24

dilakukan hanya untuk pemuasan nafsu seks belaka tanpa memperhatikan lawan jenisnya.<sup>3</sup> Dalam Islam kehidupan seksual dalam pernikahan termasuk hubungan suami istri digambarkan dengan sangat indah. Al-Quran menyebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 223

لِأَنفُسِكُمْ وَقَدِّمُوا<sup>ط</sup> شِعْرَكُمْ أَنِي حَرَّتْكُمْ فَأَتُوا لَكُمْ حَرَّتْ نِسَائِكُمْ  
 ۞ الْمُؤْمِنِينَ وَدَشِّرْ<sup>ظ</sup> مَلَقُوهُ أَنْكُمْ وَأَعْلَمُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا<sup>ج</sup>

*isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.<sup>4</sup>*

نِسَائِكُمْ إِلَى الْرَفْتِ الصَّيَامِ لَيْلَةَ لَكُمْ أَحِلَّ  
 لَهِنَّ لِبَاسٌ وَأَنْتُمْ لَكُمْ لِبَاسٌ هُنَّ<sup>ج</sup>  
 عَلَيْكُمْ فَتَابَ أَنْفُسَكُمْ تَحْتَانُونَ كُنْتُمْ أَنْكُمْ اللَّهُ عَلِمَ  
 لَكُمْ اللَّهُ كَتَبَ مَا وَابْتَعُوا بِشِرْوَهُنَّ فَالْعَنَ<sup>ط</sup> عَنْكُمْ وَعَفَا  
 الْأَبْيَضُ الْخَيْطُ لَكُمْ يَتَبَيَّنَ حَتَّى وَاشْرَبُوا وَكُلُوا<sup>ج</sup>  
 اللَّيْلِ إِلَى الصَّيَامِ أَتَمُّوا ثُمَّ<sup>ط</sup> الْفَجْرِ مِنَ الْأَسْوَدِ الْخَيْطِ مِنْ

<sup>3</sup> A. Rahmat Rosyadi, *Islam Problema Sex Kehamilan dan Melahirkan*, (Bandung: Angkasa, 1993), hal 16.

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*; Hal 35

۞ الْمَسْجِدِ فِي عَاكِفُونَ وَأَنْتُمْ تَبْشِرُوهُمْ ۖ وَلَا ۞  
 اللَّهُ يُبَيِّنُ كَذَلِكَ ۞ تَقَرَّبُوهَا فَلَا اللَّهُ حُدُودَ تِلْكَ  
 ۞ يَتَّقُونَ لَعَلَّهُمْ لِلنَّاسِ آيَاتِهِ ۞

*Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, Yaitu fajar. kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf[115] dalam masjid. Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.*

Seks memberikan apa yang diinginkan dari setiap pasangan.

Namun, tak selamanya kehidupan seks berjalan dengan baik, kadang salah satu pasangan merasa kecewa karena belum atau tidak terpuaskan. Hubungan seksual adalah salah satu cara meningkatkan kebahagiaan dan juga merupakan salah satu sarana yang sangat penting untuk menjaga keharmonisan rumah tangga.<sup>5</sup> Seks yang baik merupakan indikator utama keharmonisan rumah tangga, karena di dalamnya unsur komunikasi, kepedulian, keinginan untuk memberi dan

<sup>5</sup> Kianna Rufti, *Did You Know? Cinta Adalah Anugrah Dan Seks Adalah Hadiah Ketika Keduanya Telah Sah*, (jakarta: 2014) hal 103

memuaskan pasangan tercakup dengan baik. Maka dari itu Jika hubungan seks suami istri semakin intim, hal ini bisa menumbuhkan perasaan cinta dan sayang yang kuat.

Menurut Al-Ghazali, seorang ulama besar Sunni menyatakan, bahwa nafsu seks (syahwat) selamanya tidak dapat dikontrol oleh akal pikiran maupun agama. Dia hanya dapat dikelola atau diorganisir, bukan dilawan atau dinegasikan, yaitu dengan cara menyalurkan melalui pernikahan yang sah.<sup>6</sup> Akan tetapi perkara seksualitas tidak berhenti begitu saja meski seseorang telah menikah dan bisa menyalurkan hasrat seksualnya. Dalam pernikahan pun ada yang disebut dengan kepuasan pasangan dalam melakukan hubungan seksual, baik kepuasan dari pihak laki-laki maupun perempuan. Suatu kehidupan seksual yang memuaskan dapat membuat pernikahan menjadi bahagia, sedangkan yang tidak memuaskan dapat menimbulkan permasalahan di kehidupan seksual dalam keluarga.

Seks bukan hanya menyalurkan kebutuhan biologis suami dan istri, tapi juga sebagai salah satu jembatan untuk mempererat hubungan suami istri. Dengan kualitas seks yang baik, suami istri bisa memupuk rasa cinta dan meningkatkan keharmonisan rumah tangga. Seks adalah

---

<sup>6</sup> Rahmat Sudirman, *Konstruksi Seksualitas Islam dalam Wacana Sosial*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 1999), 39.

salah satu unsur penting dalam kehidupan, terutama dalam membina hubungan dengan pasangan. Dalam suatu wadah perkawinan, seksualitas mempunyai empat dimensi, yaitu :

- a. Dimensi *prokreasi*, ialah menilai seks sebagai upaya memperoleh keturunan melalui hubungan seksual.
- b. Dimensi *rekreasi*, lebih ditujukan untuk memperoleh kesenangan dan kenikmatan. Dimensi ini sering kali disalah artikan sehingga seks hanya dipandang sebagai kegiatan bersenang-senang belaka, tanpa ada unsur tanggung jawab dari pasangan yang melakukannya.
- c. Dimensi *relasi* dilakukan dengan tujuan membina hubungan pribadi yang lebih intim dan akrab. Pada pasangan sudah berusia lanjut, dimensi inilah yang lebih tepat untuk diterapkan dalam berhubungan dengan pasangan masing-masing.
- d. Dimensi *institusi*, ditujukan untuk membentuk dan memperkuat lembaga perkawinannya, sekaligus pelindung kehidupan suami istri.<sup>7</sup>

Tujuan akhir dari hubungan biologis antara suami dan istri adalah tercapainya puncak kenikmatan seksual, apabila hal ini dapat dicapai

---

<sup>7</sup> Aep Saepulloh, *Orgasme & Ejakulasi: Puncak Kenikmatan Seksualitas Suami Istri*, (Bandung:Al-Fikriis, 2008) hal 166

dengan tepat dan betul oleh kedua belah pihak, maka akan berjalan kehidupan seksual yang harmonis. Tujuan tersebut biasanya akan dicapai terutama oleh pihak suami. Suami dapat mencapai orgasme sangat cepat. Sering beberapa menit saja. Sementara wanita membutuhkan waktu lebih lama untuk mencapai orgasme, dan setelah orgasme, *implus* seksual wanita menurun secara perlahan. Perbedaan ini sering kali tidak dapat memuaskan hasrat pihak wanita.<sup>8</sup>

Hal ini menjadi dorongan tersendiri bagi wanita untuk berupaya memuaskan hasrat seksualitasnya dengan melakukan masturbasi. Masturbasi adalah proses memperoleh kepuasan tanpa hubungan kelamin. Seakan menjawab persoalan di atas, di era yang semakin canggih ini telah beredar alat pemuas seksualitas untuk perempuan yang biasa disebut dengan alat bantu seksual (*sex toys*).

Mainan seks ini bermanfaat untuk menyenangkan diri sendiri ketika sudah berkomitmen untuk tidak berhubungan badan dengan orang lain (misalnya karena perceraian) atau ingin menghindari penyakit yang ditularkan secara seksual dan kehamilan. Mainan seks dapat menambah kesenangan tersendiri dalam kehidupan seksual

---

<sup>8</sup> Nina Surtiretna, *Bimbingan Seks Suami Istri Pandangan Islam dan Medis*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999), 177.

seseorang. Selain itu, mainan seks dapat digunakan pada pasangan suami istri yang kurang puas dengan pelayanan seksual yang diberikan pasangannya.

Pada dasarnya Islam mengkonsepsikan seks bukan sebagai sesuatu yang kotor atau najis melainkan sebaliknya adalah bersih dan hal suci yaitu dengan perkawinan sebagaimana dalam firman Allah SWT

تَعْتَدُوا وَلَا لَكُمْ اللَّهُ أَحَلَّ مَا طَيَّبْتُمْ تُحْرِمُوا لَا ءَامَنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا  
 طَيِّبًا حَلَلًا اللَّهُ رَزَقَكُمْ مِمَّا وَكُلُوا ﴿٨٧﴾ الْمُعْتَدِينَ سَحِبٌ لَا اللَّهُ إِنْ  
 ﴿٨٨﴾ مُؤْمِنُونَ بِهِ أَنْتُمْ الَّذِينَ اللَّهُ وَاتَّقُوا

Artinya: *Dan orang-orang kafir serta mendustakan ayat-ayat Kami, mereka itulah penghuni neraka . Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. (Qs. Al-Maidah (5):87-88)*<sup>9</sup>

Dalam lembaga perkawinan, segala aktivitas seksual yang dilakukan seorang muslim dimasukkan sebagai suatu kegiatan ibadah, asalkan dilakukan terhadap pasangan kawinnya dan di tempat yang ditentukan (*farji*). Hal ini berarti segala aktivitas seksual yang tadinya yang dilarang oleh Islam, dalam perkawinan yang sah akhirnya menjadi

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemah* ; hal 123

aktivitas yang dibolehkan (halal). Walaupun demikian, adanya status halal seks dalam perkawinan tidak berarti sebagai *justifikasi* atas perilaku seks seseorang yang telah menikah. Dengan kata lain, seorang suami atau istri tetap tidak dibolehkan mempraktikkan kehidupan seksual di luar konstitusi perkawinan. Mereka juga tetap dituntut untuk mempraktikkan konsepsi seksualitas yang dikonstruksikan tatanan sosio-kultural Islam dalam kehidupan sehari-hari.<sup>10</sup>

Menurut Ahmad Zahro melakukan onani dan masturbasi atau masturbasi dengan menggunakan *sex toys* maka hanya dia dan pasangannya yang mengetahui meskipun tidak sepuas dengan pasangan tetapi Ahmad Zahro yakin bahwa orang yang sudah pernah melakukan hubungan seksual dan sudah mencapai orgasme itu akan merasakan kelegaan tersendiri karena tuntutan berat dalam dirinya sudah dikeluarkan.

Islam adalah agama yang paling lengkap dalam mengatur kehidupan untuk mendapatkan kebahagiaan. Barangsiapa setiap hidupnya bertumpu pada teori Islam niscaya mereka akan menemukan kebahagiaan dan keberhasilan. Termasuk didalam etika bersenang-senang bersama istri. Apabila pernikahan telah dilakukan atau akad

---

<sup>10</sup> Rahmat Sudirman, *Konstruksi Seksualitas Islam dalam Wacana Sosial*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 1999), hal 57

nikah dan ijab kabul telah dilaksanakan, maka adalah merupakan hak suami istri untuk berkumpul dengan istrinya. Islam tidak membatasi suami dan istrinya untuk bersenang-senang dengan hubungan seksualitas.<sup>11</sup>

Banyak faktor yang bisa menyatukan suami istri dan mengharmoniskan rumah tangga mereka, dan bahkan melanggengkan kebahagiaan mereka. Salah satu faktor itu adalah kepuasan timbal balik dalam hubungan seksual suami istri. Selain itu terdapat manfaat-manfaat jasmaniah dan rohaniah dalam berhubungan suami istri diantaranya sebagai berikut.<sup>12</sup>

a. Sebagai Jalan Pemenuhan Kebutuhan Seksual Yang Bernilai Ibadah

Dalam Islam hubungan suami istri dipandang sebagai sesuatu yang suci, sehingga harus dilakukan dengan niat dan cara yang suci pula. Menurut Islam dosa besar apabila dorongan seks dilampiaskan dengan cara yang tidak halal (zina). Sebaliknya, hal itu akan menjadi bentuk pengabdian kepada Allah bila disalurkan secara sah melalui pernikahan dan dengan niat untuk ibadah. Al-

---

<sup>11</sup> Ashin W.Alhafidz, *Indahnya Ibadah Dalam Islam*(Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2010), Hal 251-252

<sup>12</sup> Muhammad Yusuf Chudlori, *Baiti Jannati Sudahkah Keluarga Anda Sakinah?*, (Bandung:Marja, 2012), Hal 132-133

Ghazzali dalam *Ihya "Ulumiddin"* menjelaskan

*“Seseorang yang makannya dimaksudkan agar bisa mendapatkan untuk beribadah, dan hubungan seksual dimaksudkan untuk menjaga dan menumbuhkan kebaikan hati keluarganya serta untuk memperoleh anak saleh yang beribadah kepada Allah ta’ala sepeninggalannya sehingga umat nabi Muhammad Saw. Menjadikan banyaknya karenanya, maka ia menjadi orang yang taat karena makan dan nikahnya itu.”*

Hubungan seksual dalam ikatan pernikahan akan mendatangkan rasa nikmat dan ketenangan tersendiri. Hubungan seksual yang dilakukan secara halal akan memberikan dampak positif, baik bagi fisik maupun mental pelakunya.<sup>13</sup>

b. Memperkokoh Cinta Dan Kasih Sayang.

Dalam hubungan seksual, harus ada saling memberi dan menerima. Artinya suami tidak boleh bersikap egois dengan hanya memikirkan kepuasannya sendiri tanpa mau memperhatikan kebutuhan istrinya. Atau sebaliknya, istri hanya menuntut tanpa melihat kemampuan suaminya. Dalam berhubungan seksual harus pula diperhatikan faktor fisik dan psikis, karena dalam kepuasan bermain cinta sampai keduanya mencapai orgasme secara fisik dari kedua belah pihak terjadi

---

<sup>13</sup>Asy Syaikh Al-Iman Abu Muhammad. *Buku Pintar Membina Rumah Tangga Bahaagia Terjemah Qurratul 'Uyun* .( Surabaya :Mutiara Ilmu) Hal 143

penyerapan zat-zat yang dikeluarkan oleh satu sama lain. Penyerapan timbal balik ini bisa memberikan pengaruh kuat terhadap pembentukan watak dan tabiat sehingga kedua pasangan akan mudah untuk saling mengerti, dan akhirnya membuahkan kebahagiaan dan ketentraman diantara mereka.

c. Memperoleh keturunan

Diantara hikmah dibalik nikah menurut syariat adalah memperoleh keturunan yang sah. Dengan ini, manusia akan mempertahankan eksistensinya sebagai khalifah Allah di bumi. Hubungan seksual merupakan jalan untuk mencapai hikmah tersebut. Ini sesuai dengan firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an An-Nahl (16);72)<sup>14</sup>

أَزْوَاجِكُمْ مِّنْ لَّكُمْ وَجَعَلَ أَزْوَاجًا أَنفُسِكُمْ مِّنْ لَّكُمْ جَعَلَ وَاللَّهِ  
 أَفْبَالِبَطِلٍ ۚ الطَّيِّبَاتِ مِّنْ وَرَزَقَكُم وَحَفَدَةً بَيْنَ  
 يَكْفُرُونَ هُمُ اللَّهُ وَبِنِعْمَتِ يُؤْمِنُونَ

*Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?"*

<sup>14</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemah* ; hal 274

Kenikmatan lahir dan batin itu memberikan efek langsung kepada jiwa, pikiran dan kekuatan manusia baik lahiriyah maupun batiniyah, sehingga dia merasakan kepuasan, kebahagiaan dan keamanan secara jasmani maupun rohani.<sup>15</sup> (tujuan senggama yaitu untuk menanamkan rasa ulfah dan mahabbah, rasa damai dan cinta, serta saling mengasihi sebagai buah asmara yang tertanam didalam lubuk hati suami istri).<sup>16</sup>

Hubungan seks yang harmonis merupakan salah satu modal pembentuk keluarga sakinah. Pada prinsipnya, hubungan seks yang baik adalah hubungan yang *win-win*. Bukan *win-lose* atau *lose-win*. Artinya, kedua belah pihak harus mendapatkan kenikmatan seksual. Tidak hanya suami saja atau istri saja atau tidak menikmati keduanya (ini yang lebih parah). Alangkah lebih baiknya kalau keduanya dapat menikmati secara langsung.

Kegiatan seks merupakan penyerahan total diri pada suami/istri sehingga hubungan terpupuk semakin dalam. Kegiatan seks yang timpang akan menjadi masalah serius bagi suami istri, suami istri bisa menjadi uring-uringan atau malah mencari pelampiasan diluar. Prinsip hubungan seks yang baik adalah adanya keterbukaan dan kejujuran

---

<sup>15</sup> Sobri Mersi Al-Faqi, *Solusi Problematika Rumah Tangga Modern*. (Surabaya :PT.Elba Fitrah Mandiri Sejahtera, 2015), Hal 41

<sup>16</sup> *Ibid* Hal 143-144

dalam mengungkapkan kebutuhan masing-masing pasangan. Intinya, kegiatan seks adalah saling memuaskan, bukan untuk mengeksploitasi pasangan. Kegiatan seks yang menyenangkan akan memberikan dampak positif bagi kepuasan pernikahan.

Penggunaan *seks toys* dalam membina keharmonisan keluarga Islam bisa menjadi salah satu alternatif untuk menetralsir keluarga (rumah tangga) yang mempunyai permasalahan seputar seksualitas dalam keluarga, seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya ada beberapa gangguan yang dialami pasangan suami istri dalam memenuhi kebutuhan biologisnya. Konsep kepuasan seksual merupakan kesatuan fisik dan psikis yang dicapai kedua belah pihak sebagai penyebar tekad kesatuan suami istri serta lepasnya ketegangan dan rasa tidak menyenangkan atau tidak enak di seluruh badan. Kisney mengatakan bahwa kepuasan seksual adalah respon yang menyenangkan dengan berkurangnya ketegangan serta merupakan puncak dari kepuasan fisik dan emosional dalam aktivitas seksual.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kepuasan seksual adalah kepuasan suami istri dalam melakukan hubungan seksual dengan kesatuan fisik dan psikis dari kedua belah pihak. Menurut Pangkahi kepuasan seksual bisa tercapai dengan

melewati 4 fase, yaitu :

1. Fase *Excitement* (Perangsangan)

Fase ini disebut juga dengan foreplay atau pemanasan dengan tujuan untuk menstimuli pasangan agar lebih rileks.

2. Fase *Plateau* (Fase Datar)

Fase ini bisa berlangsung lama dan juga bisa berlangsung pendek karena sifatnya yang spesifik.

3. Fase *Orgasme* (Fase Puncak Kenikmatan)

Fase ini terjadi begitu cepat dan berlangsung selama beberapa detik saja, tetapi sangat menyenangkan.

4. Fase *A Resolution* (Fase Pemulihan)

Fase ini bertujuan untuk menormalkan kembali otot tubuh yang sempat menegang ketika berhubungan seksual.<sup>17</sup>

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tercapainya Kepuasan Seksual Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh para ahli psikologi di Amerika Serikat, kegagalan dalam mencapai kepuasan seksual antara suami istri ternyata selalu disebabkan oleh dua faktor, *pertama* adalah faktor fisik yang mencakup segi usia (*age*), kesehatan (*health*) dan

---

<sup>17</sup> Hajar Pandu Avianti, *pengaruh Keterbukaan Komunikasi Seksual Suami Istri Mengenai Hubungan Seksual Terhadap Kepuasan Seksual Istri*. Jurnal Psikologi Volume 6, No.2, Agustus 2011: 453 – 464

aktivitas seseorang. *Kedua* faktor mental, merupakan faktor yang sangat penting yang harus diperhatikan. Faktor mental mencakup adanya beban pikiran dan pemanfaatan suasana (*Stones* dalam Mahkota. Menurut Hawton secara umum penyebab ketidakpuasan seksual dapat dikelompokkan menjadi penyebab psikologis dan penyebab fisik.

Memang diantara sekian banyak kehidupan berumah tangga, ada saja keluarga yang mendapat hambatan dalam berhubungan seks. Seperti masalah fisik, psikis dan beberapa penyakit yang mengakibatkan baik suami maupun istri tidak bisa menjalankan kewajibannya dan memenuhi kebutuhan biologisnya. Diantaranya impotensi bagi laki-laki dan *frigiditas* bagi perempuan.

Keadaan impotensi adalah suatu kondisi dimana batang penis tidak bisa tegak (*ereksi*). Impotensi juga tidak sama dengan lemah syahwat karena orang yang impoten, permasalahan utamanya adalah penis tidak bisa *ereksi* sedangkan orang yang lemah syahwat, ia memang tidak mempunyai gairah dalam melakukan hubungan biologi, meskipun ia bisa ereksi. Manusia mempunyai tingkatan-tingkatan syahwat ada yang kuat ada juga yang sedang (normal) dan ada yang

lemah.<sup>18</sup>

Memang masalah impotensi bisa menyebabkan sebuah rumah tangga hancur berantakan kalau tidak di akhiri dengan pengobatan atau bisa jadi perceraian. Hal yang lebih penting adalah usaha suami untuk melakukan penyembuhan dan pengertian istri untuk memberikan dorongan. Sebab, tidak sedikit justru istri yang mencela keberadaan suami impoten, sehingga suami yang sudah jatuh tertimpa tangga pula. Akhirnya perceraianlah yang terjadi. Padahal masalah impotensi sebagian besar sifatnya sementara. Akhirnya bila penyebabnya sudah hilang kemampuan ereksi pun akan hilang.

Islam menganjurkan suami untuk memenuhi hak istrinya secara layak. Seorang istri yang suaminya impotensi pasti akan tertekan batinnya. Dia tidak mendapatkan haknya sebagai istri nafkah batin. Hak istri itu adalah kewajiban suami. Suami harus selalu mengingat bahwa ia belum melaksanakan kewajibannya sebagaimana ia belum menunaikan shalat. Dengan mengingat bahwa ia belum menunaikan kewajibannya maka suami terdorong untuk berusaha sekuat tenaga menyembuhkan penyakitnya.

Ejakulasi dini atau ejakulasi *prematur* adalah seorang pria terlalu

---

<sup>18</sup> Muhammad Abu Fathan, *Seks Islami* .Hal 114

cepat mengeluarkan sperma ketika berhubungan seks sehingga istri tidak bisa merasakan kenikmatan seksual. Ejakulasi prematur berarti suami melakukan ejakulasi sebelum terjadinya persenggamaan atau beberapa detik setelah penis masuk ke dalam vagina. Secara normal seorang pria bisa bertahan penisknya berada dalam vagina pada hubungan seks selama dua sampai sepuluh menit.

Alfred Kinsey, seorang Seksolog dari Amerika Serikat, melakukan *survey* dan mendapatkan kesimpulan bahwa 75% pria Amerika hanya bertahan dua menit dengan keadaan penis di dalam vagina. Artinya setelah dua menit penetrasi dan melakukan kira-kira 10 sampai 20 gerakan, seorang pria melakukan ejakulasi. Bahkan pada laki-laki yang belum pengalaman rata-rata bertahan 20 detik setelah *penetrasi*. Namun, *survey* ini tidak bisa dijadikan patokan karena banyak faktor yang mempengaruhi. Bisa saja setiap orang pada lingkungan dan pergaulan yang berbeda angkanya juga berbeda. Menurut Dr. Naek L.Tobing, tingkat kekuatan pria di Indonesia yaitu sekitar 10 sampai 30 menit. Sedang menurut William Master dan Virginia Johnson, seorang pria dianggap normal bila ia mampu bertahan selama setelah *penetrasi*. Dalam waktu tiga menit ini pasangan wanitanya harus bisa mencapai

orgasme.<sup>19</sup>

Sebab yang paling utama terjadinya ejakulasi dini biasanya terlalu bernafsu. Sebab lainnya, seperti halnya impotensi, adalah beberapa penyakit yang membawa pada kelemahan kondisi tubuh seperti diabetes, badan atau otak dalam keadaan lelah atau penyakit yang mengenai alat kelamin misalnya *prostat*. Sebagaimana masalah impotensi, ejakulasi *prematur* ini harus segera diselesaikan. Sebab, orgasme secara bersamaan yang dirasakan pasangan suami istri. Bila istri terlalu lama kecewa dan tidak merasakan kenikmatan seksual, ia sebagai manusia biasa juga akan menuntut kenikmatan itu pada suaminya.

*Frigiditas* adalah sebuah kondisi seorang wanita tidak mempunyai gairah seks atau biasa disebut wanita dingin (*Frigid*). Keadaan seperti ini sama dengan laki-laki yang lemah syahwat, wanita *Frigid* hampir-hampir tidak mempunyai keinginan seks susah dirangsang apalagi orgasme. Banyak permasalahan seksual yang ditimbulkan oleh faktor psikologis. Seperti halnya *frigiditas*, *vaginismus* adalah *frigiditas* kadar tinggi.<sup>20</sup>

Keadaanya seorang wanita merasa sangat ketakutan dan secara

---

<sup>19</sup> Muhammad Abu Fathan, *Seks Islami*; Hal 30

<sup>20</sup> Muhammad Abu Fathan, *Seks Islami*; Hal 34

otomatis menolak bila ada ajakan untuk berhubungan seks. Otot-otot paha dan vagina dalam keadaan mengkerut dan kaku sehingga tidak bisa melakukan hubungan seks. Disertai dengan kejang-kejang otot di sekitar mulut vagina, meliputi sepertiga bagian distal vagina. Keadaan ini terjadi spontan tanpa disadari. Penyebab *frigiditas* bermacam-macam. Mulai dari fisik seperti kesakitan bila terjadi *penetrasi*, kurang hormon, kerusakan syaraf perangsang, kelelahan maupun faktor luar seperti kurang kasih sayang, pertengkaran ketidaksukaan atau trauma.

Masih banyak beberapa masalah yang dialami kehidupann seksual suami istri. Misalnya *anorgasme*, yaitu ejakulasi tanpa kepuasan yang biasa dirasakan oleh kaum wanita. Kasus ini bisa disebut wanita yang lemah syahwat. Kendala lain yang diderita wanita adalah *dypareuni*, yaitu perasaan sakit pada waktu *coitus*. Pada penderita ini harus ditanyakan tempat dan sifat sakitnya, bagaimana keadaan ketika sakit, kapan datangnya sakit selama *coitus*, setelah selesai apakah masih sakit atau lainnya.

Kondisi demikian biasanya diakibatkan kurangnya *foreplay* atau masalah psikis seperti ketakutan. Ada juga yang dinamakan dengan *inital coitus difficulties* yang umumnya disebabkan gadis belum pernah melihat penis dalam keadaan ereksi sebelum kontak seksual pertama,

kemudian timbul rasa takut. Takut dan was-was apakah vagina-nya mampu memuat penis yang dalam keadaan tersebut. Ketakutan ini pun bisa menyebabkan sulitnya terjadi penetrasi. Dan tidak akan terwujud hubungan biologis yang harmonis.<sup>21</sup>

Ketidakpuasan berhubungan seksual, terutama ketidakpuasan jiwani, akan membuat hubungan suami istri menjadi hambar dan mengalami gangguan. Tidak sedikit pernikahan yang hancur karena ketidakpuasan ini. Tidak heran muncul emosi yang tidak stabil, menjadi mudah marah, mudah tersinggung dan tidak sedikit yang menjadi benci dengan pasangan. Jika keadaan terus seperti ini maka keluarga harmonis yang diidam-idamkan oleh setiap pasangan suami istri tentu tidak akan terwujud.

Salah satu tujuan pernikahan adalah rekreasi (bersenang-senang) secara halal dengan lawan jenis, mulai dari berbicara, memandang, bercanda, bersetubuhan sampai *mubasyarah* (bercumbu) dan *jima'*. Semua ini halal dilakukan sehingga mendatangkan ketentraman di hati dan jiwa suami istri serta tidak menjadi hasrat terpendam yang membuat tegang dan stres. Oleh karena itu, keberadaan pasangan yang halal dalam Al-Quran disebut dengan *litaskunu ilaihaa* (agar kamu

---

<sup>21</sup> Muhammad Abu Fathan, *Seks Islami*; Hal 40

sakinah atau tentram kepadanya). Namun, hal ini bisa tidak mudah terwujud bagi suami istri yang hidup berjauhan dalam waktu cukup lama karena kondisi LDR. Apalagi jika mereka masih muda.

Mereka berpisah bisa jadi karena tuntutan pekerjaan atau hal lainnya yang tidak bisa dihindari. Hidup berumah tangga seperti ini memang tidak bisa, atau boleh saja disebut tidak wajar, sehingga target *sakinah mawaddah wa rahmah* menjadi lebih berat. Sementara itu, kehidupan harus terus berlangsung, dan mereka tidak boleh menyerah dengan keadaan yang sedang dilalui. Lantas, bagaimana kala rasa rindu melanda mereka sehingga ingin menyalurkan hasrat seksual mereka? Siapakah yang mampu menahan diri (hasrat seksual) sampai perbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun? Apalagi, jika mereka sudah pernah merasakan keindahan berhubungan intim dengan pasangan sahnya sebelumnya. Dan pada akhirnya masturbasi atau onani dan masturbasi (istimna') dan penggunaan alat bantu seks (*sex toys*) bisa menjadi jalan keluar atau alternatif untuk memenuhi kebutuhan biologis mereka.<sup>22</sup>

Cara penggunaan *sex toys* untuk pria adalah dengan mencelupkan bagian lateks ke dalam air hangat kemudian pasang pada pegangan plastic (senter). Oleskan pelumas yang terbuat dari bahan dasar air baik

---

<sup>22</sup> Farid Nu'man Hasan, *fiqh Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani, 2018), Hal 183-184

itu pada penis yang telah ereksi.ataupun pada fleshlight kemudian masukan penis selayaknya melakukan penetrasi. Pegang tangkainya lalu buatlah gerakan turun naik layaknya seperti berhubungan seksual, suhu lateks memberikan efek seperti hangatnya tubuh seorang wanita saat berhubungan seksual.

Jika para pria memiliki fleshlight maka para wanita memiliki dildo yang merupakan alat kelamin eksternal yang menonjol keluar. Terbuat juga dari bahan lateks ssehingga sangat mirip dengan tekstur penis laki-laki sungguhan yang sedang ereksi total. Bentuknya bukan seperti senter melainkan mirip penis laki-laki yang sedang berdiri. Cara menggunakannya adalah mencelupkan bagian lateks ke dalam air hangat untuk memberikan efek hangat. Namun ada pula dildo yang didalamnya harus diisi menggunakan air hangat. Oleskan pelumas yang terbuat dari bahan dasar air kemudian masukan ke dalam vagina layaknya melakukan penetrasi. Pegang dildo lalu buatlah gerakan keluar masuk layaknya sedang berhubungan seks sesuai dengan variasi yang diinginkan.

Dampak yang ditimbulkan dari penggunaan *sex toy* tentu saja ada. Sedikit atau banyak, pria atau wanita akan terpengaruh. Karena memakai *sex toys* sama dengan Masturbasi/onani yang merupakan

tindakan mencapai kepuasan sendiri, sementara hubungan seks suami istri yang dicapai adalah kepuasan bersama, sehingga jika terbiasa melakukan aktivitas seksual untuk kepuasan pribadi akan sulit ketika melakukan aktifitas seksual untuk kepentingan bersama. Karena perbuatan seperti onani/masturbasi dan penggunaan alat bantu seks bisa membahayakan pelakunya manakala ia telah menjadi tindakan *komplusif* (kecanduan) akan menjadikan kecanduan akan hal tersebut dan susah untuk meninggalkan perbuatan tersebut, hal ini terjadi karena adanya masalah emosional yang membutuhkan sebuah perlakuan khusus dari spesialis kesehatan mental. Untuk menjaganya, dan menutupnya dalam bingkai syariat yang diajarkannya.

Namun, bukan berarti alat ini tidak berguna sama sekali. Ada pasangan yang lebih puas atau bahagia dengan penggunaan alat bantu seks. Asal penggunaan alat bantu seks didasari atas kesepakatan bersama tidak akan jadi masalah. Misal untuk membantu wanita untuk mendapatkan orgasme serta membantu pria mendapatkan ereksi yang maksimal. Jadi, bicaralah dengan pasangan jika ingin menggunakan *sex toy*. Mungkin kita tidak akan menyadari kalau *sex toy* ternyata memiliki banyak manfaat untuk kehidupan seksual pasangan yang menikah. Berikut kelebihan itu selengkapnya.

- a) Menambah variasi seks pada pria dan wanita. Aktivitas seks bisa jadi lebih nikmat dari biasanya.
- b) Memberikan rangsangan yang ekstra. Beberapa wanita susah mendapatkan orgasme dengan *penetrasi* standar saja. Dengan alat bantu seks, pria bisa membantu wanita mendapatkan keinginan.
- c) *Gender neutral* pada penggunaan alat bantu seks. Ada produk yang bisa digunakan oleh pria dan wanita yang bisa digunakan untuk memberi rangsangan, misal *butt plug*.
- d) Memberikan kesempatan pada pasangan suami istri untuk mencoba seks bertema tertentu (variasi/seni dalam seks).<sup>23</sup>

Sebelum menggunakan alat bantu seks, ada satu hal yang harus dipahami. Alat ini digunakan bukan hanya karena penurunan kualitas seks. Akan tetapi alat ini digunakan untuk meningkatkan apa yang sudah ada. Jadi, mengenai penting atau tidaknya tergantung dengan diskusi yang dilakukan dengan pasangan. Kalau aktivitas seks dengan alat bantu membuat pasangan suami istri jadi lebih senang, pakailah. Namun, kalau Anda merasa tidak perlu menggunakan alat bantu seks, jangan gunakan. Yang terpenting dari semua adalah komunikasi dengan pasangan. Dengan begitu, masing-masing pasangan tahu mana saja alat

---

<sup>23</sup> [http// www.manfaatsext toys.co.id](http://www.manfaatsext toys.co.id) Diakses pada 23 Januari 2019 pukul 08:33 wib

bantu seks yang bisa dicoba bersama-sama dan bisa memenuhi kebutuhan biologis yang diinginkan pasangan suami maupun istri.

Komunikasi di antara suami istri sangat penting. Komunikasi yang dimaksud adalah tentang kebutuhan seksual diantara pasangan yang sering terabaikan. Pria cenderung untuk melakukan hal-hal yang memuaskan dirinya sendiri tanpa mempedulikan keinginan dan kenikmatan komunikasi dalam perkawinan sangat menentukan keharmonisan hubungan kasih sayang antara suami istri, terutama dalam hal ini hubungan seksual. Komunikasi yang baik merupakan landasan utama yang mengarah pada rasa saling pengertian diantara suami istri sehingga dapat diperoleh kepuasan seksual. Hubungan seksual antara suami dan istri merupakan hubungan manusia yang peka dan mendalam. Oleh karena itu untuk memperkaya kontak ini, harus ada upaya untuk mendapatkan kepuasan yang penuh dan hal ini bisa dilakukan dengan menjalin komunikasi yang baik pada pasangannya.

Berdasarkan penejelasan diatas dapat disimpulkan bahwa, dengan menggunakan Alat bantu seks, (*sex toys*) maka bagi suami istri yang mempunyai penyakit atau gangguan seputar seksual dapat terpenuhi kebutuhan biologisnya dengan baik dan bagi pasangan suami istri yang ingin menikmati seni seksual agar tidak timbul rasa bosan dan

kejenuhan di dalam hubungan seksual pun bisa terpenuhi kebutuhan biologis yang diinginkan. Akan tetapi dalam hal ini sebaiknya bagi pasangan suami istri yang tidak mempunyai permasalahan seksual yang serius (penyakit seksual) atau hanya untuk menambah gairah pasangan dan menjadikannya sebagai seni untuk meraih kepuasan. Agar memperhatikan dampak penggunaan *sex toys* yang telah dipaparkan di bab sebelumnya jangan sampai penggunaan alat bantu seks dalam kehidupan berumah tangga bukannya membantu malah menjadikan masalah dan penghabat dalam membina keharmonisan keluarga itu sendiri.

Karena ada banyak cara untuk mengatasi ketidakharmonisan dalam hubungan seksual. Yang perlu diperhatikan antara lain adalah mengenali pasangan. Masing-masing orang harus memahami diri dan pasangannya sendiri. Baik mengenal alat-alat seksual, fungsi seksual, bahkan sampai kebiasaan seksual dan *erotic zone* masing-masing pasangan. Karena hanya dengan cara demikianlah seseorang dapat memuaskan diri dan pasangan.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Aep Saifullah, *Orgasme dan Ejakulasi*: Hal 165

## 2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan *Sex Toys* Dalam Keharmonisan Kehidupan Keluarga Islam

### A. Haram Secara Mutlak

1. Sebagian besar ulama menganggap bahwa perbuatan masturbasi ini sebagai perbuatan yang dicela oleh Islam. Salah satu tokoh ulama madzhab yang mengharamkan dan mencela perbuatan masturbasi (*istimna'*) ini adalah imam al-Syafi'i. Dasar hukum yang digunakan imam al-Syafi'i adalah dalam Firman Allah SWT Q.S. Al-Mukminun (23) ayat 5-7:<sup>25</sup>

أَوْ أَزْوَاجِهِمْ عَلَىٰ إِلَّا ﴿٥﴾ حَافِظُونَ لِفُرُوجِهِمْ هُمْ وَالَّذِينَ  
ذَلِكَ وَرَاءَ آبْتَغَىٰ فَمَنْ ﴿٦﴾ مَلُومِينَ غَيْرُ فَإِنَّهُمْ أَيْمَنَهُمْ مَلَكَتْ مَا  
﴿٧﴾ الْعَادُونَ هُمْ فَأُولَٰئِكَ

*dan orang-orang yang menjaga kemaluannya,6. kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki; Maka Sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.7. Barangsiapa mencari yang di balik itu Maka mereka Itulah orang-orang yang melampaui batas. (Q.S. Al-Mukminun: 5-7)*

Firman Allah SWT dalam QS. al-Mukminun (23) ayat 5:

<sup>25</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an & Terjemah; Hal 242

حَافِظُونَ لِفُرُوجِهِمْ هُمُ وَالَّذِينَ

Menurut Ibn al-Arabi dalam kitab tafsirnya *Ahkam al-Qur`an*, terdapat 4 (empat) permasalahan kandungan hukum; *pertama*, pada ayat ke-5 menunjukkan bahwa *khitabnya* khusus kepada laki-laki dan tidak ada kaitannya dengan perempuan. Apalagi jika dikaitkan dengan ayat ke-6:

مَلُومِينَ غَيْرِ فَإِنَّهُمْ أَيْمَانُهُمْ مَلَكَتْ مَا أَوْزَوُجِهِمْ عَلَىٰ إِلَّا

*Kedua*, bahwa pada ayat 5-7 menurut mayoritas ulama merupakan dalil tentang haramnya `umairah atau *istimna`*, karena termasuk perbuatan maksiat yang dibisikan oleh syetan dan menggambarkan tentang rendahnya moral seseorang. *Ketiga*, konteks ayat 5-7 merupakan dalil tentang haramnya nikah mut`ah. Sebab Allah mengharamkan hubungan seks (*al-farj*) kecuali dengan proses nikah yang sah dan pada kepemilikan budak (*milk al-yamin*). Pendapat ini ada yang mengatakan lemah

(*dha`if*). *Keempat*, bahwa konteks ayat ini, terutama pada ayat ke-7

الْعَادُونَ هُمُ فَأُولَئِكَ ذَٰلِكَ وَرَاءَ أَبْتَغَىٰ فَمَنْ

Menunjukkan bahwa orang yang telah menikah secara syar'i tetapi melakukan hal yang tidak halal menurut aturan kebiasaannya dalam hubungan intim suami isteri, hendaklah wajib di *had*.<sup>26</sup>

Menurut pandangan imam al-Syafi'i berdasarkan ayat di atas, perbuatan masturbasi (*istimna'*) ini tidak termasuk dua hal yang diperbolehkan dalam konteks ayat tersebut, yaitu: berjima' dengan isteri dan budaknya. Sehingga imam al-Syafi'i memandang atas dasar ayat tersebut hanya dua tempat/hal (berjima' dengan isteri dan budaknya) saja yang diperbolehkan oleh Islam. Sementara itu masturbasi (*istimna'*) tidak tercantum didalamnya, maka termasuk perbuatan yang tidak diperbolehkan atau diharamkan dalam Islam.<sup>27</sup>

Hal ini juga disebutkan dalam *I'anatu al-Thalibin* karya Ibnu Sayid Muhammad Syatho ad-Dimyathi, bahwa perbuatan usaha mengeluarkan air mani seseorang dengan tangannya sendiri atau bermain-main dengan alat vitalnya, atau yang sejenisnya dengan sengaja merupakan perbuatan yang dibenci.<sup>28</sup>

2. Khusus untuk boneka *sex*, melanggar hadits Nabi yang bersumber

---

<sup>26</sup> Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris Al-Syāfi'ī, *Al-Um*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1983 M), jilid ke- 5, *Kitab al-Nikah Bab al-Istimna'*, hal 316.

<sup>27</sup> Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris Al-Syāfi'ī, *Al-Um*,: hlm. 84.

<sup>28</sup> Ibnu Sayid Muhammad Syatho ad-Dimyathi, *I'anatut Thalibin*, Dar al-Fikr, 1993, hlm. 162.

dari Ibnu Abbas dalam kitab As-shahihain:

لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتَ فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ تَمُّ نَيْلٌ

“tidak masuk malaikat ke suatu rumah didalamnya ada anjing dan patung.” (H.R. Bukhari & Muslim).

3. Nabi saw. Tidak pernah membimbing umatnya untuk masturbasi, jika itu baik; tentu beliau akan membimbing kepadanya. Sebaliknya, malah beliau membimbing untuk menikah atau berpuasa. Nabi bersabda yang artinya

“wahai para pemuda, siapa saja yang sanggup menikah; maka hendaklah dia menikah; karena itu lebih menjaga mata dan kemaluan, dan siapa yang tidak sanggup hendaklah dia puasa; karena Hal itu menjadi benteng baginya” (H.R. Bukhori dan muslim)

Mereka menegaskan bahwa kalau memang *istimna`* (masturbasi) itu boleh maka pasti Rasulullah SAW. mengarahkan kita untuk melakukan masturbasi (*istimna`*) tersebut karena ia lebih mudah ketimbang puasa. Menurutnya, tidak diperhitungkannya masturbasi oleh Rasulullah SAW. Sebagai pemegang otoritas *tasyri`*, hal ini menunjukkan secara jelas atas keharamannya.<sup>29</sup>

4. Kitab I'anatul Thalibin Juz 4 hal 143

فَلَّ حَذَّ بِمُفَا حَذَّ تَهْ وَ مُسَا حَقَّةٍ وَ ا سْتِمْنَا ءِ بِيَدِ نَفْسِهِ اَوْ غَيْرِ حَلِيْلَتِهِ بَلَّ يُعَزَّرُ فَعِلَ

<sup>29</sup> Abdurrahman al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh 'Ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Juz V, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), Hal. 152.

ذَلِكَ قَوْلُهُ وَاسْتَمْنَا ءَ أَي تَعْمُهُ طَلَبِ إِخْرَاحِ الْمَنِيِّ وَقَوْلُهُ بِيَدِ نَفْسِهِ أَوْ غَيْرِ حَلِيلَتِهِ  
فَاعِنْ كَانَ بِيَدِهَا فَلَا حُرْمَةَ

*Maka sama sekali tidak ada hukuman had (hukuman yang ditemukan syara) perbuatan menegeluarkan air mani dengan menggunakan pada orang lain (laki-laki dengan laki-laki) dan perbuatan lesbian (perbuatan yang dilakukan oleh orang perempuan dengan sesama jenisnya dengan menggunakan kemaluannya) dan mengeluarkan air mani dengan tangannya sendiri atau tangan sendiri.*

Tetapi orang yang melakukan hal tersebut dikenakan hukuman ta'zir (hukuman ditentukan oleh hakim). Artinya sengaja berusaha mengeluarkan mani dengan tangannya sendiri atau tangan selain istrinya, maka jika dengan tangan istrinya, hukumannya tidak haram.

Di dalam kita syarah Sulamun taufiq halaman 76-77

فَصَلِّ: وَ مِنْ مَعَا صِي الْفَرْجِ الزَّ نَا إِلَى انْ قَل: وَالْإِسْتِمْنَا بِيَدِ غَيْرِ الْحَلِيلَةِ

Pasal: dan di antara kemaksiatan-kemaksiatan kemaluan adalah zina dan homoseksual ...sampai pada ucapan pengarang:dan sengaja mengeluarkan air mani dengan menggunakan tangan selain istrinya sendiri.

5. Dokter telah meutuskan bahwa melakukan masturbasi mengakibatkan pada kerusakan fisik dan psikologi melemahkan kekuatan tubuh menyebabkan depresi. Membuat pelakunya lalai dari

kewajiban-kewajibannya, dan mengarah pada melakukan kekejian. Banyak pria menderita kelemahan seksual karena praktek ini setelah menikah. Bahkan banyak dari mereka yang terbiasa melakukannya tidak berhasil dalam pernikahan, hingga akhirnya mengakibatkan perceraian.

Keharaman melakukan masturbasi atau onani dan masturbasi juga disebutkan oleh Prof.Dr.Wahbah Az-Zuhaili dalam bukunya yang berjudul *Fiqih Islamwa Adillatuhu* Jilid 7, dimana beliau berpendapat bahwa Surah al-Mukminun ayat 5 dan 6 merupakan dasar pengharaman masturbasi. Secara logika, masturbasi merupakan aktivitas yang menyebabkan terputusnya nasab atau garis keturunan. Apabila seseorang melakukannya, ia dihukum ta'zir bukan dihukumi dengan hukuman hadd. Sebab onani atau masturbasi merupakan aktivitas yang diharamkan tanpa ada unsur memasukkan batang kemaluan atau kepala penis (hasyafah), sehingga serupa dengan menyetubuhi perempuan asing pada selain kemaluannya.<sup>30</sup>

## **B. Sex Toys Haram Digunakan Kecuali Dalam Keadaan Darurat**

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Urun Rembang menyikapi

---

<sup>30</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih IslamWa Adillatuhu* Jilid 7, Terj. Abdul Hayyie Al Kattani (Depok:Gema Insani, 2011), 302.

maraknya penggunaan Sex toys di tanah air. Dengan tegas, MUI menyatakan hukum menggunakan Sex toys haram. Demikian disampaikan sekretaris komisi fatwa MUI Aminuddin Yakub, saat berbincang dengan okezone di Jakarta. Menurut Aminuddin, dalam hukum Islam terdapat kaidah hukum asal yang berkaitan dengan persetubuhan.

1. Persetubuhan antara laki-laki dan perempuan asal muasalnya diharamkan hingga kemudian dihalalkan setelah terjadinya akad nikah. Sementara penggunaan *Sex toys* itu berkaitan dengan hubungan seksual yang menggantikan peran manusia, yang sejatinya persetubuhan hanya dihalalkan bagi manusia dengan manusia dengan alat. Sehingga hukum persetubuhan kembali ke hukum persetubuhan kembali ke hukum asalnya, yakni haram.
2. Dalam Islam, setiap hukum memiliki pengecualian tetapi pengecualian itu harus dilihat terlebih dahulu hukum sesungguhnya, apakah hukum itu hukum dijadikan dasar bagi hukum?

Berdasarkan kedua landasan hukum yang dikemukakan dapat disimpulkan bahwa; menurut pendapat MUI Urung Rembang ini, hukum asal dari *sex toys* adalah haram, namun dalam kondisi darurat seperti jika tidak menggunakannya akan terjatuh ke dalam perbuatan zina bisa

menjadi boleh, Hal ini sejalan dengan kaedah fiqh

الضَّرُورَاتُ تَبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

“keadaan darurat dapat membolehkan hal-hal yang di haramkan”

Istimna dengan tangan menurut mazhab hanafi adalah haram, dan boleh ketika tidak dapat lagi mengontrol nafsu syahwatnya bahkan bisa jadi wajib jika takut ke dalam zina sebagaimana disebutkan dalam kitab *Raad Al-mukhtar 'ala Addurril Mukhtar*. Menurut mazhab ini masturbasi/onani hanya diperbolehkan dalam keadaan terpaksa, namun dibatasi seminimal mungkin penggunaannya, dalam hal ini perbuatan masturbasi/onani ini, sesuai dengan kaidah fiqh:

بِقَدَرِهَا يَقْدَرُ لِلضَّرُورَةِ مَا أُبِيحَ

“sesuatu yang diperbolehkan karena darurat, hanya boleh sekedarnya saja”

Kaidah fiqh ini berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur'an Al-baqarah 173

رَجِيمٌ غَفُورٌ عَلِيمٌ إِنَّ عَلَيْهِ إِثْمٌ فَلَا وَلَا عَادَ بَاعٌ غَيْرَ اضْطُرَّ فَمَنْ

“Barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakan makanan yang diharamkan), sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”

Adapun yang mengharamkan dalam keadaan tertentu dan adapula

yang membolehkan dalam keadaan lain, dan ada yang memakruhkanya, imam Abu Muhammad Bin Hazm Al-Andalusi Rahimahullah berkata,

نَفْسُهُ وَبِهِ إِلَى عَنْ مُجَا هُدُّ قَلَّ سَأَلَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ الْإِسْتِمْنَاءِ فَقَالَ ذَلِكَ نَابِكُ  
 سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ أَبِي رَزِينٍ عَنِ أَبِي يَحْيَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  
 أَنَّ رَجُلًا قَالَ لَهُ إِنِّي أَعْبَثُ بِذَكَرِي حَتَّى أَنْزَلَ قَالَ أَفَ نِكَاحُ الْأَمَةِ خَيْرٌ مِنْهُ  
 ۞ أَوْ هُوَ خَيْرٌ مِنَ الزَّادِ

*“dari mujtahid, ia berkata bahwa ibnu Umar ditanya tentang onani dan masturbasi? Ia menjawab ‘itu dapat menjauhkanmu dari nafsu’ demikian pula pendapat sufyan Ats-Tsauri, dari al-A-masy dari abu hazim, dari Abu Yahya, dari Ibnu Abbas, bahwa ada seorang laki-laki berkata kepadanya, “sesungguhnya, aku bermain-main dengan zakarku sampai keluar mani.” Ibnu Abbas berkata, “cis! Menikahi budak lebih baik daripada itu, tetapi itu lebih baik daripada zina.”*

Dari keterangan tersebut, bisa kita ketahui bahwa Ibnu Umar r.a. dan Abbas r.a tidak mengharamkannya. Sementara itu, Iman Ibnu Hazm sendiri juga tidak mengharamkannya. Menurutnya onani dan masturbasi adalah makruh dan tidak berdosa. Onani dan masturbasi dilarang karena merusak akal, jiwa dan perbuatan tidak luhur.<sup>31</sup>

Taqiyuddin al-Husainiy, ulama fiqh dari kalangan Syafi’iyah juga memberikan pengecualian atas keharaman masturbasi tersebut. Menurutnya, jika seorang suami melakukan masturbasi dengan

<sup>31</sup> Farid Nu’man Hasan, *Fiqh Perempuan Kontemporer*; (Depok:Gema Insani, 2018) hal 186

menggunakan tangan istrinya atau budak perempuannya maka hal itu diperbolehkan, karena tangan istri tersebut merupakan salah satu tempat yang boleh dinikmati suami (*Mahall Istimta'i*). mencari kesenangan dengan istri ialah jima bersamanya atau dionanikan dengan tangannya atau cara apapun dengan prantara atau sebab istri sendiri begitu pula bagi istri, hanya boleh mencari kesengan dengan suaminya baik dengan tangannya maupun dengan dari suaminya, rayuan itu apa saja yang telah halal baginya dari suaminya, Imam al-Haitami rahimahullah berkata

بِغَيْرِ جَمَاعٍ حَرَامًا كَانَ كَأَخْرِجِيْدِهِ أَوْ كَأَخْرَجِهِ بِيَدِهِ وَهُوَ اسْتِخْرَاجُ الْمَنِيِّ

حَلِيَّتِهِ

*Yaitu, mengeluarkan mani dengan tanpa jima adalah haram seperti mengeluarkannya dengan tangannya, atau boleh dengan tangan istrinya*

Imam al-Hijawi rahimahullah berkata

وَاللَّذُجِ السُّتْمَانُ بِرُؤُوسِهِ كُلِّ وَقْتٍ عَلَٰى أَيْ صِفَةٍ كَانَتْ إِذَا كَانَ فِي الْقُبْلِ وَلَهُ

الاسْتِمْنَا ءُ بِيَدِهَا

*Seorang suami boleh bersenang-senang terhadap istrinya pada setiap waktu, yaitu dengan dalam berbagai cara jika melalui kemaluan, ia juga boleh mengeluarkan air maninya dengan tangan istrinya.*

Berbeda dengan pendapat tersebut, Qadhi Husain mengatakan, jika tangan seorang perempuan meraba (atau memegang) zakar suami atau sayyidnya maka makruh hukumnya jika sampai keluar sperma, sekalipun sudah mendapatkan izin dari suami atau sayyidnya. Menurut Qadhi Husain, itu telah menyerupai *'azl* (senggama terputus), sementara *'azl* adalah makruh.<sup>32</sup>

Menurut Ustad. Khalid Basalamah dalam cermahanya yang di unggah di youtub pada tanggal 22 september 2016 dan dintonton pada tanggal 23 desember 2018 Ustad. Khalid Basalamah menerangkan bahwa hukum menggunakan Alat bantu seks (*sex toys*) adalah “tergantung karena apa, sebabnya apa, disini ulama merincikan kalau seandainya seorang suami menikah dengan istrinya kemudian terjadi masalah misal tiba-tiba suami tabrakan, lumpuh tidak bisa lagi memberikan hak biologis kepada istri sementara dia mau istrinya tetap tinggal bersama dia apakah istrinya terharamkan dari hubungan biologis?

Jawabannya Tidak. Bolehkah dia memuaskan istrinya? Boleh, sebagian ulama mutaakhirin yang sekarang boleh dia menggunakan alat tangannya atau alat yang lain untuk dia melakukan pada istrinya karena

---

<sup>32</sup> Taqiyuddin al-Husainiy, *Kifayah al-Akhyar fiy Hall Ghayah al-Ikhtishar*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), Juz II, Hal. 184.

ada udzur karena kalau tidak istrinya bakal kemana-mana sama halnya kalau, kalau suami masih bisa poligami kalau istri enggak bisa kecuali dia cerai jadi ada dua cara dia memuaskan istrinya secara syari atau dia menceraikan istrinya. Istrinya dibiarkan nikah dengan laki-laki lain kalau ada seperti ini keadaanya akan tetapi jika seseorang menggunakan alat bantu seks itu tidak ada apa-apa hanya variasi tidak boleh apalagi yang masih bujang dan gadis tambah nggak boleh hukumnya haram onani dan masturbasi menggunakan tangan sendiri juga haram kalau sendirian kecuali dengan pasangan baru halal.”<sup>33</sup> jadi hukum menggunakan alat bantu seks (*sex toys*) diperbolehkan dalam keadaan tertentu dan beruzur.

### **C. Sex Toys Boleh Digunakan**

Adapun hukum yang membolehkan masturbasi (*istimna`*)/ Penggunaan alat bantu seks dapat dilihat dari pendapat Imam Ahmad bin Hanbal yang mengatakan bahwa sperma atau mani adalah benda atau barang lebih yang terdapat pada tubuh sehingga boleh dikeluarkan sebagaimana halnya memotong dan menghilangkan daging lebih dari tubuh ketika diperlukan.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> [www.Youtub.Com/Khalidbasalamah](http://www.Youtub.Com/Khalidbasalamah) Diakses pada 29 Januari 2018 pukul 09:21 wib

<sup>34</sup> Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Anshari al-Qurthubi, *al-Jami` li Ahkam al-*

Pendapat di atas diperkuat oleh Ibnu Hazm. Akan tetapi, kondisi ini diperketat dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh ulama-ulama Hanafiah dan fuqaha Hanabilah, yaitu: Takut melakukan zina dan hendaklah menggunakan tangannya sendiri; tidak boleh menggunakan tangan wanita *ajnabiyah* (selain dari isteri atau budaknya) juga tidak boleh menggunakan tangan laki-laki lain.<sup>35</sup>

Dengan kata lain, berdasarkan dalil dari Imam Ahmad ini, *istimna`* (masturbasi)/penggunaan alat bantu seks boleh dilakukan apabila suatu ketika insting (birahi) itu memuncak dan dikhawatirkan bisa membuat yang bersangkutan melakukan hal yang haram.<sup>36</sup> Misalnya, seorang suami yang tidak mendapatkan kepuasan saat berhubungan biologis dengan istrinya yang akhirnya mencari kepuasan dengan wanita lain (selingkuh) begitu pun sebaliknya.

Ibn Hazm (salah seorang tokoh mazhab al-Zahiri) memandang perbuatan *istimna`* (masturbasi) bukan merupakan perbuatan yang diharamkan dan tidak menjerumuskan orang pada dosa,<sup>37</sup> tetapi

---

*Qur`an*, (Beirut:

Dar al-Kutub al-Ilmiyah, jilid ke-6, 1413 H/1993 M), hal. 71.

<sup>35</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir*, (Beirut: Dar al-Fikri al-Mu`ashir, juz ke-18, QS. al-Mukminun ayat 1-11, 1418 H/1998 M), hal. 15

<sup>36</sup> .Syekh IslamTaqiyyuddin Ahmad bin Taimiyah al-Harrani (w. 728 H), *Majmu` al-Fatawa*. (Kairo:

Dar al-Wafa`, jilid ke-10, 1421 H/2001 M), hal. 324

<sup>37</sup> *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, jilid I, 2006), hlm.

hukumnya hanya makruh karena untuk melakukannya tidak dilibatkan orang lain. Secara umum Allah SWT telah menciptakan semua itu untuk manusia sesuai dengan fitrahnya. Sebagaimana perkataan Ibn Hazm dalam kitabnya *al-Muhalla*:<sup>38</sup>

*“Abu Muhammad (Ibn Hazm) r.a.berkata: Jika seorang wanita membukakan kemaluannya (farj) dengan sesuatu tetapi tidak memasukan sesuatu itu kedalam farjnya hingga keluar air mani, maka hukumnya makruh dan tidak berdosa. Demikian juga halnya dengan “istimna” (masturbasi) bagi laki-laki hukumnya sama juga. Karena seorang laki-laki menyentuh kemaluannya (zakar/penis) dengan tangan kirinya, hukumnya adalah mubah. Hal yang sama pula (hukumnya mubah) jika perempuan menyentuh kemaluannya (farj). Mengeluarkan mani dengan masturbasi pada dasarnya tidaklah haram. Sebagaimana firman Allah: عَلَيْنكُمْ حَرَمٌ مَا لَكُمْ فَصَلَّ وَقَدْ “Artinya: “Padahal Sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu.” Juga firman Allah: جَمِيعًا الْأَرْضِ فِي مَا لَكُمْ خَلَقَ Artinya: Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu.” Berdasarkan dua ayat di atas bahwa sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kita segala yang diharamkan. Olehkarena itu masturbasi termasuk perbuatan halal, hanya dibenci saja (makruh) karena termasuk akhlak tercela.”*

Ibnu Hazm juga mendasarkan pendapatnya pada firman Allah QS. al-Baqarah (2) ayat 29:<sup>39</sup>

جَمِيعًا الْأَرْضِ فِي مَا لَكُمْ خَلَقَ الَّذِي هُوَ

*Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu*

---

1149.

<sup>38</sup> Al-Imam al-Jalil al-Muhaddits al-Faqih al-Ushuliy Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm al-Andalusi, *al-Muhalla bi al-Atsar, Dalam Maktabah al-Syamilah*, (Beirut: Dar al-Fikr, juz ke-11), hal.793.

<sup>39</sup> Departemen Agama, QS. al-Baqarah (2) ayat 29 juz ke-1, hal. 13.

Selain dari itu menurut Ibnu Hazm karena dalam al-Qur'an tidak ada nash yang jelas-jelas menyatakan tentang keharaman *istimna'* (masturbasi) ini. Ibn Hazm mengambil argumentasi hukum dengan satu pernyataan bahwa orang yang menyentuh kemaluannya sendiri dengan tangan kirinya diperbolehkan dengan *ijmā'* (kesepakatan semua ulama). Dengan pertimbangan itu maka tidak ada tambahan dari hukum *mubāh* tersebut, walaupun adanya kesengajaan mengeluarkan sperma (*at-Ta'ammud li Nuzul al-Maniy*) sewaktu melakukan masturbasi. Perbuatan ini sama sekali tidak dapat diharamkan. Karena dalam al-Qur'an Allah berfirman:22

بِالْمُعْتَدِينَ أَعْلَمُ هُوَ رَبُّكَ إِنَّ

Artinya: “Padahal Sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu.”

Dengan demikian *istimna'* (masturbasi) pada dasarnya bukan merupakan jalan normal dalam pemenuhan nafsu syahwat/kebutuhan biologis, dan dengan mempertimbangkan bahwa masturbasi bisa mendatangkan kerugian bagi pelakunya bila dibiasakan maka hukum asal masturbasi (*istimna'*) lebih condong kepada hukum makruh. Jika telah nyata menunjukkan kecenderungan bahwa masturbasi (*istimna'*)

merusak pelakunya, atas dasar hadits Nabi yang melarang setiap perbuatan yang merugikan diri sendiri atau orang lain, maka masturbasi hukumnya bisa menjadi haram. Sedangkan masturbasi yang dilakukan guna menghindari perbuatann zina bisa menjadi mubah dan dibolehkan, sebagaimana firman Allah SWT: An-Nisaa' ayat 31

سَيِّئَاتِكُمْ عَنْكُمْ نُكْفِرُ عَنْهُ تَتَّهَوْنَ مَا كَبَّآئِرَ تَجْتَنِبُوا إِنِ  
 كَرِيمًا مُدْخَلًا وَنُدْخِلُكُمْ

Artinya: “Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya Kami hapus kesalahan-kesalahanmu (dosa-dosamu yang kecil) dan Kami masukkan kamu ke tempat yang mulia (surga).”

Kebolehan masturbasi (*istimna`*) ini sesuai pendapat dari Ibnu ‘Abbas, Hasan, dan beberapa tokoh tabi’in lain. Hasan berkata: “Mereka dahulu mengerjakan masturbasi (*istimna`*) ketika terjadi peperangan (jauh dari keluarga atau isteri).” Sementara Mujahid, ahli tafsir murid Ibnu ‘Abbas, berkata: “Orang-orang dahulu (sahabat Nabi) justru menyuruh para pemuda-pemudanya untuk melakukan *istimna`* (masturbasi) agar menjaga kesucian dan kehormatan diri”. Apapun yang sejenis dengan masturbasi, sama hukumnya.<sup>40</sup> Hukum *mubah* ini

<sup>40</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, hlm. 436.

berlaku baik untuk kaum laki-laki maupun perempuan.<sup>41</sup>

Kebolehan tersebut menurut Mujahid, jangan salah diartikan, maksudnya bahwa kebolehan itu hanya berlaku dalam kondisi sangat mendesak dan tidak boleh dilakukan secara berlebihan karena dapat mengakibatkan terganggunya kesehatan jasmani dan mental orang yang melakukannya. Lebih lanjut, Mujahid mengatakan bahwa masturbasi dapat mengakibatkan potensi kelamin seseorang melemah di saat ia telah menikah. Dampak tersebut selain berpengaruh terhadap ketahanan ejakulasinya sehingga dikhawatirkan dapat merusak keharmonisan dalam rumah tangga.<sup>42</sup>

Jadi ada 2 (dua) alasan juga dari Ibn Hazm dalam menetapkan hukum mengenai perbuatan masturbasi atau onani dan masturbasi ini:

1. Sesuai pernyataan bahwa orang yang menyentuh kemaluannya sendiri dengan tangan kirinya diperbolehkan dengan *ijmā'* (keepakatan semua ulama). Dengan pertimbangan itu maka tidak ada tambahan dari hukum *mubāh* tersebut, walaupun adanya kesengajaan mengeluarkan sperma (*at-Ta'ammud li Nuzul al-Maniy*) sewaktu melakukan masturbasi. Perbuatan ini sama sekali tidak dapat diharamkan.

---

<sup>41</sup> Lihat Ahmad Ali al-Jurjawi, *Hikmat al-Tasyri' wa Falsafatuhu*, Vol II, (Kairo: Mathba'ah al-Yusufiyah, 1931), hlm. 198-199.

<sup>42</sup> *Ensiklopedi Islam*,; hlm. 1149.

Sebagaimana dalam al-Qur'an Surat al-An'am: 119.

2. Tidak adanya ayat al-Qur'an yang jelas-jelas mengharamkan masturbasi ini, maka secara logika masturbasi diperbolehkan, sebagaimana penegasan umum Allah SWT. جميعا الارض مافى لكم خلق  
 27 ..... Meski demikian beliau tetap menghukumi *makruh* karena termasuk perbuatan yang tidak terpuji. Akan tetapi, walaupun berdasarkan ayat-ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa perbuatan masturbasi tidak haram, tetapi hendaklah membencinya, mengingat perbuatan itu tidak terpuji dan tidak tergolong akhlakul karimah.

Pendapat ini dikemukakan juga oleh seorang ulama dari maroko yaitu syekh Abd Al-barri Al-Zamzami presiden asosiasi masyarakat maroko untuk studi dan penelitian fiqih kontemporer. Beliau memfatwakan bahwa wanita yang belum menikah dapat menggunakan penis buatan karena bukan perzinahan. Sebaliknya itu termasuk dalam masturbasi. Al-Zamzami, berbicara dalam wawancara yang diterbitkan oleh mingguan Al-ayyam dalam masalah barunya, mengatakan bahwa gadis itu menggunakan cara-cara ini untuk melindungi kehormatan dan martabatnya sehingga dia tidak jatuh ke hal yang haram. Untuk aturan hasrat seksual, sama halnya seperti aturan kelaparan (yang mana boleh memakan yang haram ketika tidak adanya makanan yang lain demi

menjaga nyawa), wanita ini melepaskan kesusahan dari dirinya dengan menggunakan cara-cara ini.

Al-faqih, yang komentarnya menimbulkan keributan ini menambahkan bahwa boneka seksual juga dispensasi hukum karena hanya sekedar masturbasi. Boneka seksual bukanlah perzinahan, yang merupakan kontak seksual antara seorang pria dan wanita di luar pernikahan. Al-zamzami menunjukkan bahwa di masa lalu para ulama memfatwakan; wanita yang terlambat untuk menikah atau suaminya absen untuk waktu yang lama, boleh melakukan masturbasi dengan menggunakan wortel atau botol kecil untuk membebaskan diri dan menghentikan gelora nafsunya supaya tidak jatuh ke dalam Hal yang haram yaitu zina.<sup>43</sup>

Dalam hal ini Ahmad Zahro menuturkan, apabila pelaku onani dan masturbasi atau masturbasi adalah orang yang telah memiliki pasangan halal (menikah), hukumnya menjadi kondisional. Dalam kondisi normal maka onani dan masturbasi dan masturbasi itu haram karena bisa mengganggu hubungan suami istri. Namun jika salah satu baik suami maupun istri memiliki keterbatasan atau kelemahan dalam melayani pasangannya, maka itu diperbolehkan. Misalkan saja jika

---

<sup>43</sup> Herpres, <https://M.Herpress.Com/Orbites/501143html> Yang Diupload 26 Februari 2017 Dan Diakses Pada 22 September 2018 Pukul 09:55 Wib.

salah satu pasangan mengidap penyakit diabetes dan itu membuat dia tidak bisa memberikan hak pasangannya dalam hubungan biologis maka onani dan masturbasi atau masturbasi baik dilakukan. Ahmad Zahro sering kali menjadi konsultan mengenai hal seperti ini, dan kepada mereka yang berkonsultasi kepada beliau, beliau selalu menyarankan untuk melakukan onani dan masturbasi atau masturbasi dengan syarat memiliki keadaan rumah tangga yang serupa seperti di atas.<sup>44</sup>

Beliau berpandangan bahwa onani dan masturbasi atau masturbasi lebih baik dilakukan daripada pihak yang bersangkutan berselingkuh maupun bercerai dengan pasangannya. Mengenai alat yang digunakan dalam melakukan *istimna'* adalah alat apa saja asal aman untuk digunakan. Karena saat ini sudah sangat canggih dan ada alat tersendiri yang mana penciptaannya memang diperuntukan untuk melakukan *istimna'* yang disebut dengan *sex toys*, maka alat ini pun menurut Ahmad Zahro boleh dipakai.<sup>45</sup>

“Hidup jangan dibuat sulit jika memang ada jalan yang mudah. Karena onani dan masturbasi dalam satu sisi bisa menjauhi zina dan

---

<sup>44</sup> <http://youtu.be/azahro.official> diakses pada 3 february 2019 pukul 22:33 Wib

<sup>45</sup> Ismayah Anggraini, *Pandangan Ahmad Zahro Terhadap Penggunaan Sex toys Bagi Wanita Yang Bersuami*, 2018 universitas IslamNegeri Sunan Ampel Fakultas Syariah Dan Hukum Jurusan Perdata IslamProdi Hukum Keluarga Surabaya

dalam sisi lain nyatanya dalam kehidupan banyak pemuda pemudi yang tidak bisa menghindari itu karena belum waktunya menikah atau belum adanya kemampuan untuk menikah. Dan ternyata secara medis tidak mengganggu kesehatan maka onani dan masturbasi diperbolehkan. Jika pun yang menjadi pelaku adalah seorang wanita yang sudah bersuami maka ada syarat tertentu yang harus dipenuhi, yaitu tidak mengganggu kesehatan dan tidak mengurangi kualitas hubungan biologisnya dengan suami. Hal ini dipandang baik dari pada sang istri harus berselingkuh yang berujung pada perzinahan dan untuk menghindari perceraian.”

Dari pernyataan yang disampaikan Ahmad Zahro di atas dapat diketahui bahwa hukum istimna' bagi wanita yang bersuami adalah boleh. Kebolehan ini bersyarat, yaitu jika tidak mengganggu kesehatan dan tidak mengganggu kualitas hubungan biologisnya dengan suami. Kebolehan ini pun dengan pertimbangan bahwa istimna' dianggap lebih baik dan lebih kecil madharatnya dari pada perselingkuhan maupun perceraian. Sebagaimana yang dijelaskan dalam kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ ضَرْفٌ مَّفْسَدَ تَانِ رُوْعِيٍّ أَعْظَمُهُمَا ضَرْفًا بِإِزْتِغَابِ أَحَقِّهِمَا

Artinya: *jika ada dua madhorot yang bertentangan, maka madharat yang lebih besar dijaga, dan melakukan madllarat yang lebih ringan.*

Apabila ada dua *darar* bertentangan yang salah satunya lebih besar bahayanya, maka yang harus dilakukan adalah melaksanakan *darar* yang lebih ringan, demikian pula apabila ada dua mafsadah. Istimna' dipandang memiliki madharat yang lebih kecil karena perilaku istimna' sendiri hanya akan diketahui oleh pelaku dan pasangannya sendiri, seseorang pasti akan lebih memilih merahasiakan hal tersebut daripada menceritakannya pada banyak orang, karena dalam masyarakat sendiri istimna' merupakan hal yang tabu dan tidak biasa dilakukan di masyarakat luas. Sedangkan perselingkuhan yang berujung dengan perzinahan dipandang memiliki madharat yang lebih besar karena selain merupakan dosa besar, perilaku ini juga akan merusak eksistensi manusia dalam hal nasab (*hifdz an-nasab*), yang mana masyarakat pun sangat mengecam perilaku tersebut.

Adapun jika itu terjadi pada laki-laki, sebenarnya laki-laki memiliki pilihan lain yaitu dengan jalan poligami. Namun perlu juga diperhatikan syarat-syarat poligami, dalam berpoligami banyak hal yang menjadi pertimbangan, misalkan saja kemampuan psikologis dan seks, serta kekuatan finansial, karena dalam berpoligami unsur adil haruslah terpenuhi dalam hal-hal yang menjadi kemampuannya. Namun apabila dalam pertimbangan-pertimbangan itu memang tidak

mampu dan akan lebih madharat untuk anak-anaknya, maka terpaksa melakukan onani dan masturbasi atau masturbasi dengan alasan bahwa pasangannya tidak dapat memenuhi haknya dalam hubungan biologis.

Contoh keadaan rumah tangga yang dibolehkan melakukan onani dan masturbasi atau masturbasi adalah jika suami menghendaki hubungan biologis satu minggu dua kali namun istrinya hanya mampu melayani satu minggu sekali maka boleh melakukan onani dan masturbasi atau masturbasi, karena bagaimana pun kebutuhan biologis tetap harus disalurkan.<sup>46</sup>

Masalah kepuasan dalam hubungan seksual ini menjadi sorotan tersendiri dalam hubungan suami istri. Tidak jarang terjadi perceraian yang disebabkan karena ketidakpuasan salah satu pasangan dalam hubungan seksual mereka. Adapun jika ada kasus gugatan dengan alasan tersebut, maka hal ini diperbolehkan meskipun itu dilakukan oleh seorang istri. Karena Ahmad Zahro yakin hadis Rasulullah Saw. yang menyatakan bahwa tidak akan masuk surga seorang suami atau istri yang menggugat cerai pasangannya tanpa alasan yang dibenarkan

---

<sup>46</sup> Hasil wawancara Ahmad Zahro, di Surabaya, 04 Desember 2017. Oleh Ismayah Anggraini, Pandangan Ahmad Zahro Terhadap Penggunaan Sex toys Bagi Wanita Yang Bersuami, 2018 universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syariah Dan Hukum Jurusan Perdata Islam Prodi Hukum Keluarga Surabaya

oleh syara'. Sebagaimana hadis Rasulullah Saw.

إِيْمًا امْرَأَةً سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاً فَمَا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رِيحَةُ الْجَنَّةِ

Artinya: *Siapa saja wanita yang meminta (menuntut) cerai kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan maka diharamkan bau surga atas wanita tersebut.*

(HR. Abu Dawud, Al-tirmidzi, dan Ibnu Majah. Dishahihkan Syaikh Al-Albani dalam Shahih Abu Dawud). Karena kepuasan dalam hubungan seksual merupakan hak asasi yang boleh untuk dibela dan diperjuangkan. Ahmad Zahro juga tidak jarang untuk dimintai nasehat mengenai hal tersebut oleh beberapa pasangan suami istri dan beliau menyarankan untuk melakukan onani dan masturbasi atau masturbasi dengan syarat diantara mereka tidak boleh terjadi perselingkuhan maupun perceraian. Karena perceraian memiliki dampak yang luas salah satunya adalah anak yang menjadi korban dan nama baik yang dipertaruhkan.

Berikut adalah tabel untuk memudahkan dalam memahami pendapat ulama madzab dan ulama kontemporer mengenai hukum istimna'.

Tabel 1.2

| Kondisi   | Madzhab Syafi'i | Madzhab Hanbali | Madzhab Hanafi | Madzhab Maliki | Ibnu hazm | Ahmad zahro         |
|---|-----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------|---------------------|
| Tanpa adanya kebutuhan atau hanya untuk membangkitkan syahwat | Haram           | Haram           | Haram          | Haram          | Haram     | Haram               |
| Takut Zina  | Haram           | Boleh           | Boleh          | Haram          | Boleh     | Boleh               |
| Tidak ada jalan lain selain zina                              | Boleh           | Boleh           | Wajib          | Boleh          | Boleh     | Boleh               |
| Pemenuhan kebutuhan biologis (permasalahan seputar seksual)   | Haram           | Boleh           | Boleh          | Haram          | Makruh    | Boleh (kondisional) |

Demikianlah penjelasan terkait masalah penggunaan *sex toys* dalam keharmonisan keluarga, kesimpulannya adalah tidak ada yang mengatakan bahwa masturbasi, onani dan penggunaan *sex toys* adalah perbuatan baik, etis dan beradab, namun, apa yang dipegang oleh sekelompok ulama dan beberapa dampak dari penggunaan *sex toys* itu sendiri, bisa dijadikan pertimbangan untuk pasangan suami istri yang menggunakan *sex toys* dalam mewujudkan keharmonisan keluarganya. Pandangan ulama yang mengatakan bahwa penggunaan *sex toys* haram

dalam satu keadaan dan boleh dalam keadaan lain tampak lebih pas untuk dipakai. Namun dengan catatan, kondisi-kondisi tersebut memang terjadi karena darurat atau menghindari perbuatan yang lebih tercela, bukan dicari-cari dan dibuat-buat.